



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0036/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/04/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penanaman Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN NUR DHUHA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 2712220033403
Alamat	: JL. MARELAN VI PASAR 2 TIMUR GG. JAKA NO. 22-B KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN MARELAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: paudnurdhuha@gmail
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: SRI HARYANI
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN NUR DHUHA
Alamat	: JL. MARELAN VI PASAR 2 TIMUR GG. JAKA NO. 22-B KEL. RENGAS PULAU KEC. MEDAN MARELAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	: 85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 April 2023

Catatan :
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Operasional Kelompok Bermain Nur Dhuna Nomor : 420/941/PNF/2020 Tanggal 30 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah disandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 11 April 2023

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

0029/ISPN/2023

- Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dalam hal terjadi keketatan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

